



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan peran serta Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam peningkatan pembangunan Daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, dipandang perlu mengatur alokasi penggunaan hibah yang diterima oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan alokasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11



- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
17. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
19. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan



pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

20. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana alam atau bencana nonalam yang apabila tidak diberikan bantuan sosial akan berakibat lebih buruk.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
23. Tambahan Uang Persediaan adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
24. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah segala upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk memotivasi agar masyarakat memiliki kemandirian, kesadaran dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Badan dan Lembaga serta Ormas dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diatur penggunaannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari pagu hibah.
- (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa uang paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya baik formal maupun material atas hibah yang diterimanya termasuk apabila terjadi delik hukum pidana atau perdata.
- (2) Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan hibah di bulan Desember, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (4) Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan Lembaga serta Ormas penerima hibah dalam bentuk uang dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melampirkan:
  - a. notula/risalah rapat penetapan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  - b. Keputusan Pimpinan Badan/Lembaga/Ormas mengenai penerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan foto aktivitas usaha.
- (5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal penyaluran atau penyerahan hibah dilakukan secara bertahap, maka penyaluran atau penyerahan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah tahap sebelumnya selesai.
- (4) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dimasukkan ke dalam daftar hitam untuk tidak dapat menerima hibah paling cepat selama 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.




- (6) Dalam hal penggunaan hibah berupa uang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan oleh penerima hibah sebagaimana tercantum dalam NPHD dan rencana anggaran biaya sehingga terdapat unsur kerugian keuangan daerah, maka penerima Hibah wajib mengembalikan uang sebesar jumlah kerugian keuangan daerah ke kas daerah.
  - (7) Penerima hibah wajib mengembalikan besaran uang yang tidak dipergunakan dan/atau sisa lebih penggunaan belanja ke kas daerah.
4. Ketentuan Lampiran II diubah.
  5. Ketentuan Lampiran III diubah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 3



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : ~~3 TAHUN 2022~~ 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

A. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK UANG

**FORM NPHD (UANG)**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN

.....  
.....

NOMOR :  
NOMOR : .....

Pada hari ini, .....Tanggal .....Bulan .....Tahun Dua Ribu.....  
(.....-.....-20xx), yang bertandatangan dibawah ini :

1. .... : Kepala SKPD....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan .... Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., beralamat di Jalan ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ....Tahun 20xx tentang Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ..... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
5. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: ..... tentang Pemberian Hibah kepada .....Tahun Anggaran 20xx.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Identitas Penerima Hibah

Penerima Hibah Daerah dalam perjanjian ini adalah .....

Pasal 2  
Tujuan Hibah

Pemberian Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dipergunakan untuk mendanai .....Tahun Anggaran 20xx.

(Apabila penerima hibah merupakan Badan dan Lembaga serta Ormas dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka dicantumkan ketentuan penggunaan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari hibah yang diterima untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan memberikan bantuan berupa uang paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masyarakat.)

Pasal 3  
Jumlah Hibah

PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk uang sebesar Rp. ....,00 (.....rupiah)

Pasal 4  
Sumber Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 5  
Pemindahbukuan

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipindahbukukan ke rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening .....atas nama ..... pada Bank .....

Pasal 6  
Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Belanja Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8  
Penutup

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.



Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK KESATU

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

## B. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK BARANG

<b>FORM NPHD (BARANG)</b>
---------------------------

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN

.....

.....

NOMOR :

NOMOR : .....

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN

.....

.....

NOMOR :

NOMOR : .....

Pada hari ini, .....Tanggal .....Bulan .....Tahun Dua Ribu.....  
(.....-.....-20xx), yang bertandatangan dibawah ini :

1. .... : Kepala SKPD....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan .... Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., beralamat di Jalan ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ....Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ..... Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
5. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: ..... tentang Pemberian Hibah kepada .....Tahun Anggaran 20xx.



PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Barang Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Identitas Penerima Hibah

Penerima Hibah Barang Daerah dalam perjanjian ini adalah .....

Pasal 2

Tujuan Hibah

Pemberian Hibah Barang Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dipergunakan untuk ..... Tahun Anggaran 20XX.

Pasal 3

Jumlah Hibah

PIHAK KESATU memberikan Hibah Barang Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk .....

Pasal 4

Sumber Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 5

Bentuk Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Hibah Barang berupa .....

Pasal 6

Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Hibah Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah Barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8

Penutup

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah Barang Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.


Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA  
.....

PIHAK KESATU  
KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
ADE SUGIANTO



Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU  
KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

.....

BUPATI TASIKMALAYA,



**ADE SUGIANTO**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR :  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
 PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK UANG

<b>FORM PAKTA INTEGRITAS          HIBAH UANG</b>
--

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten  
 Tasikmalaya untuk .....  
 sebesar Rp.....( .....)

Dengan ini menyatakan:

1. Benar, kami telah menerima uang sebesar Rp.....  
 secara utuh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai proposal yang  
 kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
3. Bersedia menggunakan hibah uang yang diterima untuk pemberdayaan  
 ekonomi masyarakat . (Dicantumkan apabila penerima hibah merupakan Badan  
 dan Lembaga serta Ormas dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00  
 (dua puluh lima juta rupiah) dengan memberikan bantuan berupa uang paling  
 sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masyarakat)
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui  
 Perangkat Daerah terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan  
 selesai.
5. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan  
 hibah yang diterimanya.
6. Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterimanya  
 termasuk apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan delik hukum pidana atau  
 perdata.

Tasikmalaya, .....  
 Yang membuat pernyataan

Materai Rp 10.000,-

(Nama Jelas)



B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK BARANG

**FORM PAKTA INTERGRITAS  
HIBAH BARANG**

PAKTA INTEGIRTAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berupa..... sejumlah.....unit

Dengan ini menyatakan:

1. Benar, kami telah menerima barang berupa .....dalam keadaan baik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah barang sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Tasikmalaya, .....  
Yang membuat pernyataan,

( Nama Jelas)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH BERBENTUK UANG

<b>FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH UANG</b>
--

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor : .....

Pada hari ini .....Tanggal .....Bulan .....Tahun ..... bertempat di Perangkat Daerah terkait ....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : (Penerima Hibah)  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Jelas)

( Nama Jelas)